



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, serta menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan Mainan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade-World Trade Organization* (TBT-WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2009);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 566) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian:

- a. Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1314);

- b. Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2009); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

- a. SNI ISO 8124-1:2010;
- b. SNI ISO 8124-2:2010;
- c. SNI ISO 8124-3:2010;
- d. SNI ISO 8124-4:2010;
- e. SNI IEC 62115:2011; dan/atau
- f. sebagian parameter:

No.	Standar	Parameter	Persyaratan
1.	EN 71-5	Ftalat	≤ 0,1%
2.	SNI 7617:2010	Non Azo	tidak digunakan
3.	SNI 7617:2010	Formaldehida	maksimal 20 ppm

pada jenis Mainan dengan nomor pos tarif/*Harmonize System (HS) Code* sebagai berikut:

No.	Jenis Mainan	Pos Tarif/HS Code
1.	<i>Baby Walker</i> ;	9403.70.10
2.	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu, kereta boneka;	9503.00.10
3.	Boneka;	9503.00.21
4.	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda, dan aksesoris lainnya;	9503.00.30

5.	Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakan atau tidak;	9503.00.40
6.	Set kontruksi dan mainan kontruksional lainnya dari bahan selain plastik;	9503.00.50
7.	<i>Stuffed toy</i> menyerupai binatang atau selain manusia;	9503.00.60
8.	<i>Puzzle</i> dari segala jenis;	9503.00.70
9.	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; <i>toy printing set</i> ; <i>counting frame</i> mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan;	9503.00.91
10.	Tali lompat;	9503.00.92
11.	Kelereng;	9503.00.93
12.	Mainan lainnya, dari karet;	9503.00.94
13.	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 12, terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak, berupa: a. balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup atau dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik; b. senapan/pistol mainan; dan/atau c. Mainan lainnya.	9503.00.99

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang memproduksi Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi dan menerapkan SNI dengan:
 - a. memiliki SPPT-SNI Mainan sesuai dengan ketentuan:
 1. sistem sertifikasi tipe 1n; atau
 2. sistem sertifikasi tipe 5; dan
 - b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan/atau kemasan di tempat yang mudah dibaca dan dengan proses penandaan yang tidak mudah hilang.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Mainan sesuai dengan ketentuan sistem sertifikasi tipe 1n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengujian kesesuaian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan pada contoh produk terhadap:
 1. produksi dalam negeri, diambil dari *lot/batch* produksi; atau
 2. produk impor, diambil dari *lot/batch* produk yang akan diekspor pada setiap pengapalan (*shipment*) di pelabuhan muat; dan
 - b. penerbitan SPPT-SNI Mainan dilaksanakan sesuai dengan SNI ISO/IEC 17067:2013: Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk melalui Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Setiap *lot/batch* produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan.
- (4) Setiap *lot/batch* produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 merupakan total jumlah produk impor pada setiap pengapalan (*shipment*).
- (5) Penerbitan SPPT-SNI Mainan sesuai dengan ketentuan sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan dengan cara:
 - a. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. audit proses produksi berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015.
- (6) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN, negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Menteri.
- (7) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap:

- a. surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015; atau
 - b. sertifikat penerapan SMM dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.
- (8) Terhadap Mainan produk impor, pembubuhan tanda SNI pada setiap produk dan/atau kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di gudang importir.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Mainan dan ditunjuk oleh Menteri.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (3a) Dihapus.
 - (3b) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
4. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) perwakilan perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir.
- (2) Perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
- (3) Legalitas perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Angka Pengenal Importir (API), bagi perwakilan perusahaan yang berfungsi sebagai Importir;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Mainan sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Dalam hal perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi sebagai Importir, Produsen di luar negeri dapat menunjuk Importir melalui perwakilan perusahaan.

Pasal 4B

- (1) Terhadap Mainan produk impor, permohonan penerbitan SPPT-SNI Mainan dapat diajukan oleh Importir yang tidak mendapatkan penunjukan dari Produsen di luar negeri kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penerbitan SPPT-SNI Mainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sertifikasi tipe 1n.
- (3) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1427

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto